



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Iis Mujiani, lahir di Pelaihari, 9 Juni 1989, Agama Islam, Domisili Jalan Angsa Putih RT/RW. 004/001, Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, RT. 11/ RW. 001, Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 11 Oktober 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Syahri (saat ini telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0087/AC/2020/PA.Plh) dikaruniai seorang anak ke-satu laki-laki dari ayah Syahri dan ibu Iis Mujiani yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 02-11-2019;
2. Atas kelahiran anak tersebut Pemohon dan suami pemohon (Syahri) sepakat memberi nama Ahmad Azam Al Gazali, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 601-LU-20112019-0008;
3. Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, anak Pemohon yakni Ahmad Azam Al Gazali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK Nomor 6301010802180001 an. Syahri;

4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Ahmad Azam Al Gazali, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;
5. Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama;
6. Untuk mensyahkan dalam rangka memenuhi keinginan untuk ganti nama terhadap anak pemohon itu, Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan akta Kelahiran Nomor 601-LU-20112019-0008, KIA Nomor 6301010211190001 dan KK Nomor 6301010802180001 an. Syahri, dari atas nama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana ke Dukcapil, namun petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;
7. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan akta Kelahiran Nomor 601-LU-20112019-0008, KIA Nomor 6301010211190001 dan KK Nomor 6301010802180001 an. Syahri, dari atas nama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana;
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana;
9. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 601-LU-20112019-0008, KIA Nomor 6301010211190001 dan KK Nomor 6301010802180001 an. Syahri, dari atas nama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana.

Selanjutnya berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Ahmad Azam Al Gazali / diganti menjadi Akbar Maulana;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 601-LU-20112019-0008, KIA Nomor 6301010211190001 dan KK Nomor



6301010802180001 an. Syahri, dari atas nama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu, 11 November 2020, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301014906890001 atas nama Iis Mujani, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301010211190001 atas nama Anak Ahmad Azam Al Gazali, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301010802180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301014906890001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-20112019-0008 atas nama Ahmad Azam Al Gazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 21 November 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0087/AC/2020/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 25 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi lembar Amar Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Pli tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 663/Pem-GM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Tanah Laut, Kecamatan Takisung, Desa Gunung Makmur tanggal 4 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-7**;



8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 665/Pem-GM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Tanah Laut, Kecamatan Takisung, Desa Gunung Makmur tanggal 22 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-8**;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan tanggal 11 November 2020 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1 (Satu), Rahayu, lahir di Gn. Makmur, tanggal 15 Juni 1979, tempat tinggal di Jalan Sungai Kembang, RT.018, Kelurahan/Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) merupakan tetangga dekat tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Anak dari Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui hal tersebut karena prihatin kepada Pemohon sehingga seringkali menengok Anak Pemohon yang sedang sakit di rumahnya;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengingat selama 1 (satu) tahun ini Anak Pemohon seringkali sakit, bahkan kondisi fit nya hanya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) Minggu dalam sebulan dan terus berulang di bulan-bulan berikutnya);
 - Bahwa Saksi 1 menerangkan dalam kepercayaan masyarakat lingkungan tempat tinggalnya sangat percaya dengan arahan atau saran tokoh/guru agama, oleh karena itu Saksi 1 (satu) meyakini permohonan ini diajukan Pemohon juga karena atas saran tersebut bukan karena ada hal-hal atau alasan dengan maksud yang tidak baik;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui Pemohon telah bercerai sengan Suaminya pada tahun ini;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan mantan Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui setelah Pemohon resmi bercerai selanjutnya Pemohon dan Anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Dahlia;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau pihak manapun terkait diajukannya perubahan nama Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui meskipun Pemohon telah bercerai namun hubungan komunikasi dengan mantan suaminya masih terlihat baik, dikarenakan Saksi 1 (satu) sempat beberapa kali melihat mantan Suami Pemohon datang untuk menengok anaknya;
- 2. Saksi 2 (Dua), Afit Nur Anis, lahir di Bantul, tanggal 14 Juni 2020, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT. 018/RW. 007, Kelurahan/Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 2 (dua) kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan darah, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) merupakan tetangga dekat tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Anak dari Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi 2 (dua) sehingga Saksi 2 (dua) seringkali menengok Anak Pemohon ketika sedang sakit di rumahnya;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) menerangkan dalam kepercayaan masyarakat lingkungan tempat tinggalnya sangat percaya dengan arahan atau saran tokoh/guru agama, oleh karena itu Saksi 2 (dua) meyakini permohonan ini diajukan Pemohon juga karena atas saran tersebut bukan karena ada hal-hal atau alasan dengan maksud yang tidak baik;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui Pemohon telah bercerai sengan Suaminya pada tahun ini;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) tidak terlalu kenal dengan mantan Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui setelah Pemohon resmi bercerai selanjutnya Pemohon dan Anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Dahlia;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau pihak manapun terkait diajakannya perubahan nama Anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan



dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengubah nama Anaknya yang semula adalah Ahmad Azam Al Gazali, diganti menjadi Akbar Maulana, dengan alasan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga dengan pertimbangan kesehatan dan pertumbuhan Anak tersebut serta mendengar saran dari tuan guru yang merupakan guru agama atau guru spiritual sebagai orang dipercaya oleh Pemohon, nama Anak Pemohon tersebut ingin diganti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dahlia, RT. 11/ RW. 001, Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dan berdomisili/beralamat resmi di Jalan Angsa Putih RT/RW. 004/001, Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kedua tempat tersebut masih berada di Kelurahan/Desa yang sama berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-8 dan sebagaimana dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal



301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f serta Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”, sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon adalah Ahmad Azam Al Gazali, namun seiring dengan tumbuh kembangnya Anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan guru agama/guru spiritual Pemohon, pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi Akbar



Maulana, dengan harapan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti maka kesehatan dan tumbuh kembang Anak Pemohon tersebut akan menjadi lebih baik, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan agar diijinkan untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan keadaan Anak Pemohon tersebut dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan dan juga terorisme dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Ahmad Azam Al Gazali menjadi Akbar Maulana agar anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan hal tersebut juga didorong dengan keyakinan Pemohon untuk mengikuti saran dari seorang tokoh masyarakat yang merupakan guru agama atau guru spiritualnya, hal tersebut bukanlah bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan diketahui kemudian bahwa Anak Pemohon tersebut belum genap berusia 2 (dua) tahun sehingga dapat dipastikan Anak tersebut tidak sedang memiliki



permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Ahmad Azam Al Gazali** menjadi **Akbar Maulana** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sedangkan dari segi kepastian hukum yang juga sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai pengesahan penggantian nama Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan datanya juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama **Ahmad Azam Al Gazali**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut menjadi **Akbar Maulana**, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan prodeo (pembebasan biaya perkara) berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 3/Pen.Prodeo/2020/PN Pli tanggal 4 November 2020 tentang Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Iis Mujiani, maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini ditetapkan untuk dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari Tahun Anggaran 2020 dengan tidak memungut biaya pendaftaran perkara, redaksi, leges, dan PNBP lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **AHMAD AZAM AL GAZALI** menjadi **AKBAR MAULANA**;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301014906890001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-20112019-0008 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301010802180001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis **AHMAD AZAM AL GAZALI**, diubah dan/atau diganti menjadi **AKBAR MAULANA**;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 di Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Agung Yuli Nugroho, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh **Kartini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KARTINI, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya:

- ATK (termasuk materai)	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp140.000,00
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu Rupiah)	